



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 508/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
OPERATOR SISTEM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA  
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor B-195/UN40.F7/PT.00.00/2026 tanggal 26 Februari 2026 hal Permohonan Usulan Calon Pengelola Sistem Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Operator Sistem Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG OPERATOR SISTEM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2026.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Maret 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 508/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
OPERATOR SISTEM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT PADA DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2026

DAFTAR OPERATOR SISTEM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA  
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS  
PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

No	Nama	Pangkat/Gol	Diusulkan untuk diangkat sebagai
1.	Adnie Ocktariany Pratiwi, S.Pd. NIP. 920231019891006201	Penata Muda-III/a	Operator SINTA
2.	Ferry Nugraha, S.Pd. NIP. 920190219880202101	Penata Muda Ting- kat I- III/b	Operator BIMA Penelitian
3.	Novi Dewi Khadikatul Jannah, S.Si. NIP.920241019931104201	Pengatur Muda - II/a	Operator LITABMAS Penelitian
4.	Asep Kusnadi NIP. 920241019960111101	Penata Muda-III/a	Operator E-Rispo Penelitian
5.	Rodiah NIP. 197002041992032002	Penata Muda Ting- kat I- III/b	Operator LITABMAS PkM
6.	Arif Wahyudi, S.Pd. NIP. 197405202001121001	Penata Tingkat I- III/d	Operator BIMA PkM
7.	Reni Noeraeni, S.Pd. NIP. 920231019911207201	Penata Muda-III/a	Operator Sistem KKN

REKTOR,



DIDI SUKYADI